



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 11 April 2017

Halaman: 1

Pengamen Angklung Menolak Larangan

JOGJA, BERNAS - Pu-
luhan pengamen angklung
yang tergabung dalam Pa-
guyuban Angklung Yogya-
karta (PAY) berunjuk rasa
di halaman DPRD DIY, Senin
(10/4). Mereka meminta
Pemda DIY mencabut la-
rangan pengamen angklung
beroperasi di jalanan.

Dalam orasinya PAY me-
nolak adanya stigma bahwa
pengamen angklung bagian
dari gelandangan dan
pengemis (gepeng). Selain
itu PAY yang terdiri dari 15
komunitas angklung di Yog-
yakarta ini meminta adanya
perlindungan hukum terha-
dap pekerja seni angklung.

"Kami tidak masuk krite-
ria gepeng, jadi harusnya
kita tidak dilarang bero-
perasi," ujar Dwi Santoso,
Koordinator PAY.

Dwi mengatakan, komu-
nitas seniman angklung
hadir di pinggir jalan
dan di perempatan lampu
merah untuk menghibur
para pengunjung jalan, termas-
uk wisatawan. Mereka juga
tidak melakukan pemak-
saan kepada siapa saja yang
memberi uang. "Jelas kami
keberatan jika disamakan
dengan gepeng," katanya.

Menurut Dwi, seniman
angklung telah berope-
rasi lama sebagai bentuk
pengembangan kreativitas

seni budaya sekaligus un-
tuk mengais rizki. "Seni ang-
klung jalanan sudah men-
jadi bagian identitas Yogya-
karta. Ini bentuk kreativitas
seni budaya sekaligus demi
sesuap nasi," katanya.

Mereka mengaku telah
menerima surat peringatan
kedua terkait larangan
beroperasi yang dikeluar-
kan oleh Satpol PP DIY. SP
I pada 2016 dan SP II pada
Maret 2017, keduanya berisi
larangan operasi ang-
klung jalanan di DIY. Dalam
surat dijelaskan pelarang-
an tersebut merupakan
penegakan Perda DIY No 5
Tahun 2004 tentang Penye-
lenggaraan Lalu Lintas dan
Perda No 1 Tahun 2014 ten-
tang Penanganan gepeng.

"Kami keberatan den-
gan pelarangan itu. Surat
peringatan itu cacat hukum
karena tidak memenuhi krite-
ria gepeng sebagaimana
diatur pada pasal 5 dan
6 Perda No 1/2014," tegas
Sugianto dari Lembaga Kon-
sultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Pandawa yang turut
mewakili aksi tersebut.

Menurut Sugianto ke-
beradaan seniman ang-
klung tidak mengganggu
ketertiban umum. Masya-
kat, katanya, justru terhi-
bur dengan alunan seni
angklung.

► ke hal 7

Pengamen Angklung

Sambungan dari hal 1

"Gepeng dari mana?
Mereka juga bukan gepeng,
karena mempunyai iden-
titas kependudukan dan
bekerja dengan seragam.
Mereka tidak masuk kriteria
gepeng dalam Perda," kata
Sugianto.

LKBH Pandawa me-
mintanya Satpol PP DIY men-
cabut SP I dan II, serta
tidak menerbitkan SP III
sebelum ada mediasi yang
difasilitasi DPRD DIY untuk
mencari solusi atas perma-
salahan tersebut. Mereka
juga mengaku jika Satpol PP
pernah mengarahkan untuk
beroperasi di pusat-pusat
pembelanjaan seperti mall.
Namun tawaran itu mereka

tolak karena tempat-tempat
tersebut hanya ramai di
akhir pekan.

Kepala Satpol PP DIY,
GBPH Yudaningsih, men-
egaskan tidak akan men-
cabut SP mengenai larangan
operasi angklung jalanan.
Menurutnya, para penga-
men angklung jelas melang-
gar Perda Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Perda Pen-
anganan Gepeng. "Kami
tidak akan cabut larangan,"
tegasnya.

Gusti Yudho, sapaan
akrab Yudaningsih, men-
gatakan keberadaan para
pengamen angklung meng-
ganggu lalu lintas karena
pergerakannya sampai ke

bahu jalan. Mereka dalam
bekerja juga meminta uang
dari masyarakat dengan
mengedarkan kaleng.

"Itu kan sama dengan
mengemis. Masuk dalam
kriteria Perda penanganan
gepeng," katanya.

Gusti Yudho menam-
bahkan, solusi sudah ditawar-
kan dengan penunjuk-
kan titik lokasi bagi penga-
men angklung untuk ber-
aksi. Paguyuban angklung
diberi wadah berekspresi di
sejumlah titik seperti pasar,
mall dan hotel. Namun ta-
warannya itu ditolak pengamen
angklung.

(age)

ihastono, S
19690723 199

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005